



SALINAN

**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 100.3.3.2/968/KPTS/408.12/2024**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR : 100.3.3.2/15/KPTS/408.12/2024 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PELAKSANA KEGIATAN PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PACITAN TAHUN 2024**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nama media peliput dan adanya penambahan tim wartawan serta kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan program penyebarluasan informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2024, maka Keputusan Bupati Nomor : 100.3.3.2/15/KPTS/408.12/2024 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nomor : 100.3.3.2/631/KPTS/408.12/2024, perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Nomor: 100.3.3.2/15/KPTS/408.12/2024 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kehumasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
4. Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/15/KPTS/408.12/2024 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nomor 100.3.2.2/631/KPTS/408.12/2024 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Beberapa ketentuan dalam Keputusan Bupati Nomor : 100.3.3.2/15/KPTS/408.12/2024 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nomor : 100.3.2.2/631/KPTS/408.12/2024, diubah sebagai berikut:
1. pada halaman Lampiran nomor urut 3 huruf y diubah dan selanjutnya berbunyi :

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
3.	Anggota	y. Gines Raka Silinder	Wartawan Teropongnusa.com

2. pada halaman Lampiran nomor urut 3 huruf gg diubah dan selanjutnya berbunyi;

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
3.	Anggota	gg. Yoyok Prasetyo	Wartawan My Pacitan

3. pada halaman Lampiran nomor urut 3 setelah huruf ss ditambahkan 2 (dua) huruf baru yaitu huruf tt dan huruf uu, berbunyi sebagai berikut:

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
		uu.Budi Setiawan	Wartawan Infocegiatanpacitan
		vv. Muhammad Amir Huda	Wartawan Pacitan Paradise

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal : 2 - 12 - 2024

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

